

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

A. Latar Belakang Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPDPKB)

Berdasarkan Keppres RI Nomor 103 Tahun 2001 yang diikuti dengan Keppres RI Nomor 110 Tahun 2001, maka sebagian kewenangan BKKBN telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Demikian pula kelembagaan BKKBN Provinsi telah diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota per-Januari 2004. Dengan diserahkannya kelembagaan ini, maka lembaga yang menangani program KB di kabupaten/kota bentuknya bervariasi, ada yang berbentuk dinas/badan merger, ada yang berbentuk kantor KB. Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta, lembaga yang menangani program KB berbentuk badan merger dengan nama Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana.

Rumusan Visi dan Misi yang menjadi acuan atau landasan Program dan Kegiatan Pembangunan Jangka Menengah BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 didasarkan pada isu strategis atau kondisi dan permasalahan yang ada dalam upaya mendukung tercapainya visi dan misi yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2011-2016.

1. Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Visi Renstra BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 yang hendak dicapai dalam upaya mendukung tercapainya visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kulon Prog tahun 2011-2016 adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang lebih berdaya, tangguh, mandiri dan sejahtera didukung aparatur yang profesional”.

2. Misi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Untuk mencapai visi BPMPDPKB Kabupaten Kulon Progo tahun 2016, maka dirumuskan 5 misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
- b. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang berwawasan kependudukan.
- d. Meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan gender.
- e. Meningkatkan kualitas SDM serta prasarana dan sarana yang memadai.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPMPDPKB yang merupakan penjabaran dari visi dan misi BPMPDPKB yang akan ditempuh selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan:

- Meningkatnya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
- Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Terwujudnya peningkatan keluarga kecil bahagia sejahtera berwawasan kependudukan.
- Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak yang berkeadilan dan kesetaraan gender.
- Meningkatnya kualitas SDM serta prasarana dan sarana yang memadai.

b. Sasaran:

- Terwujudnya peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dalam koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- Terwujudnya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
- Terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Terwujudnya pendewasaan usia perkawinan.
- Terwujudnya peningkatan kesertaan KB aktif.

- Terwujudnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- Terwujudnya upaya perlindungan perempuan dan anak.
- Terwujudnya peningkatan pengarusutamaan gender dan anak.
- Terwujudnya peningkatan kualitas SDM.
- Terwujudnya peningkatan prasarana dan sarana.

4. Strategi dan Kebijakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

a. Strategi:

- Meningkatkan koordinasi dan kemitraan lintas lembaga dan instansi.
- Meningkatkan advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) pada kelompok sasaran.
- Meningkatkan kualitas SDM melalui diklat maupun Focus Group Discussion (FGD).
- Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan.

b. Kebijakan:

- Meningkatkan kebijakan berperspektif gender.
- Meningkatkan kapasitas kaum perempuan dalam pendidikan.
- Mengembangkan kemitraan dan jejaring perlindungan perempuan dan anak.
- Mengembangkan pelembagaan program KB dan kesehatan reproduksi.
- Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Meningkatkan kemandirian peran/serta Masyarakat.
- Meningkatkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- Meningkatkan kapasitas aparatur dan lembaga pemerintahan desa.
- Mengembangkan perekonomian pedesaan.

5. Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor: 75 tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur organisasi terendah BPMPDPKB mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Tugas

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana;
- 4) Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dibidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, perempuan dan keluarga berencana.

b. Fungsi

- 1) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan pemerintahan desa;

- 3) Melaksanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 4) Melaksanakan kegiatan keluarga berencana;
- 5) Melaksanakan kegiatan keluarga sejahtera; dan
- 6) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

c. Sekretariat

Bagian Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut sekretariat mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan kegiatan perencanaan
- 3) Melaksanakan kegiatan keuangan;
- 4) Mengkoordinir kegiatan bidang; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bagian Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat serta pengembangan kelembagaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Penyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat;
- 2) Penyelenggarakan pengembangan kelembagaan masyarakat; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa

Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi pembinaan dan fasilitasi, bimbingan kelembagaan, perangkat dan administrasi desa serta keuangan dan kekayaan desa. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas, bimbingan kelembagaan perangkat dan administrasi desa;
- 2) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitas, bimbingan keuangan dan kekayaan desa; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi penyelenggaraan penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan penguatan pengarusutamaan gender;
- 2) Menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan perempuan dan anak; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

g. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi penyelenggaraan advokasi konseling, pembinaan kelembagaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang keluarga Berencana mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan advokasi konseling dan pembinaan kelembagaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

h. Bidang Keluarga Sejahtera

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga;
- 2) Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan ekonomi;
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan berkaitan dengan bidang tugasnya.

6. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Dinas Daerah, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan
- b. Unsur Pembantu Pimpinan: Sekretariat yang terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan
- c. Unsur Pelaksana
 - 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari:
 - Sub Bidang Pengembangan Peran Serta dan Keswadayaan Masyarakat;
 - dan
 - Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat
 - 2) Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari:
 - Sub Bidang Kelembagaan, Perangkat dan Administrasi Desa; dan
 - Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa
 - 3) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:
 - Sub Bidang Penguatan Pengarusutamaan Gender; dan
 - Sub Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak
 - 4) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari:

- Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan KB & KS;

dan

- Sub Bidang Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

5) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari:


- Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga; dan

- Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

6) Kelompok Jabatan Fungsional

7) Unit Pelaksana Teknis Badan.

Gambar 2.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMERINTAHAN DESA PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA



B. Profil Program Peningkatan Partisipasi Pria dalam ber-KB di Kabupaten Kulonprogo.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengendalian pertumbuhan/pengaturan kelahiran, serta diarahkan untuk membantu keluarga, termasuk individu agar mengerti hak dan kewajiban dalam berkeluarga, baik sebagai individu, keluarga, anggota masyarakat, maupun warga negara, sehingga jika keluarga mampu merencanakan kehidupan keluarganya dengan baik, maka akan dicapai keluarga berkualitas dan akan didapat generasi yang baik pula. Ini berarti bahwa program KB Nasional adalah Program Investasi Sumber Daya Manusia.

Berkaitan dengan perubahan paradigma yang telah disepakati dalam konferensi Kependudukan (ICPD) di Kairo tahun 1994, program KB berubah dari pendekatan populasi dan penurunan fertilitas, menjadi ke arah pendekatan kesehatan reproduksi dengan memperhatikan hak-hak reproduksi dan kesetaraan gender. Dalam hal ini termasuk pemenuhan hak-hak pria untuk mendapatkan informasi dan akses terhadap pelayanan keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dapat diterima dan menjadi pilihannya. Serta metode pengaturan kelahiran lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan nilai sosial. Oleh karena itu, pemerintah juga membantu masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi pria melalui pengelola dan pelaksana program di lapangan, sebagai langkah-langkah operasional yang harus dilakukan, sehingga dapat diharapkan akses informasi bagi pria/suami dalam ber KB, dengan harapan setiap keluarga

dapat menuju Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, serta mewujudkan kesetaraan gender.

Dalam penelitian ini, instansi yang memiliki tugas dalam upaya peningkatan partisipasi pria pada program KB di Kabupaten Kulonprogo adalah BPMPPDKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana) sebagai pelaksana tugas pokok mereka dibawah tanggung jawab BKKBN Provinsi.

Pada pelaksanaannya, upaya peningkatan kesertaan KB pria menghadapi banyak tantangan terutama MOP. Lebih dari satu dasa warsa pemerintah berupaya merekrut peserta KB pria namun hasilnya masih jauh dari memuaskan. Tentang beratnya meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB melalui MOP di Kulonprogo dapat dilihat dari kesertaan KB pria sejak tahun 2006, dimana proporsi KB pria hanya mencapai 4,39%.

Ada empat hal yang menyebabkan kesertaan KB pria melalui MOP di Kulonprogo relatif rendah seperti: Kurangnya promosi, sosialisasi dan KIE KB Pria, terbatasnya sarana prasarana, dana dan sumber daya manusia untuk pelayanan KB pria khususnya MOP, kurang optimalnya dukungan *stakeholder* dan *shareholder* (kemitraan) untuk program KB pria, serta masih banyaknya hambatan dari sisi sosial, budaya dan agama dalam upaya lebih memasyarakatkan Kondom dan MOP sebagai alat kontrasepsi andalan pria.

Menghadapi hambatan tersebut, BPMPPDKB melakukan intensifikasi promosi, sosialisasi dan KIE melalui jalur kelompok, karena selain menghemat waktu, tenaga dan biaya, hasilnya dipastikan akan lebih baik. Melalui kelompok-

kelompok KB pria yang telah terbentuk di tiap-tiap kecamatan. PLKB ditingkat kecamatan kemudian melakukan pembinaan terhadap kelompok KB pria dan memberdayakan kader sebagai upaya efektif untuk mempromosikan pentingnya sekaligus manfaat KB pria bagi mereka. Para suami dipastikan akan lebih percaya bila yang memberi saran, motivasi, anjuran dan ajakan untuk ber-KB pria melalui penggunaan Kondom atau MOP itu adalah para pelakunya sendiri.